



**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 30 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
TAHUN 2015 – 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dipandang perlu menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015-2019;
- b. bahwa Road Map Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015-2019 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online*;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas 2009 - 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 117);
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 214);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 - 2019.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
6. Road Map Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RMRB adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

### **Pasal 3**

Reformasi Birokrasi sebagaimana disusun dalam RMRB bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP DAN PENANGGUNG JAWAB ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI**

#### **Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 4**

Ruang lingkup RMRB Pemerintah Kabupaten Gunung Mas 2015-2019 mencakup beberapa hal berikut:

- a. gambaran umum birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, terdiri dari:
  1. gambaran umum birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, yakni identifikasi kondisi umum birokrasi saat ini dilihat dari sasaran Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja;

2. kebutuhan/harapan pemangku kepentingan, yakni identifikasi harapan pemangku kepentingan terkait dengan sasaran reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja;
  3. permasalahan birokrasi Pemerintah Daerah, yakni identifikasi permasalahan birokrasi terkait dengan sasaran reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.
- b. agenda reformasi birokrasi Pemerintah Daerah
1. fokus perubahan reformasi birokrasi
    - a) prioritas pembenahan manajemen Pemerintah Daerah meliputi sumber daya manusia, pengawasan dan tatalaksana;
    - b) prioritas yang harus terus dipelihara, yakni terhadap kondisi umum yang telah dicapai saat ini dan berpredikat baik;
    - c) prioritas terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, adalah pelayanan pada sektor-sektor strategis dan jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitasnya (*quick wins*);
    - d) zona integritas menuju wilayah bebas KKN / wilayah birokrasi bersih dan melayani;
    - e) prioritas program/kegiatan SKPD.
  2. sasaran dan kegiatan, yakni:
    - a) sasaran yang ingin dicapai yaitu pembenahan manajemen Pemerintah Daerah, prioritas yang harus dipelihara, peningkatan kualitas pelayanan, zona integritas dan prioritas program/kegiatan SKPD.
    - b) kegiatan yang akan dilakukan adalah kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan pembenahan manajemen Pemerintah Daerah, kegiatan prioritas yang harus dipelihara, peningkatan kualitas pelayanan, zona integritas dan prioritas program/kegiatan SKPD.
  3. rencana aksi  
Rencana aksi merupakan program/kegiatan yang disusun untuk dilaksanakan secara bertahap dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima meliputi:
    - a) perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture-set*) melalui manajemen perubahan;
    - b) Penataan dan penguatan Organisasi;
    - c) penataan tatalaksana;
    - d) penataan Peraturan Perundang-undangan.
    - e) Penataan sistem manajemen aparatur;
    - f) penguatan pengawasan;
    - g) penguatan akuntabilitas kinerja;
    - h) peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
    - i) monitoring dan evaluasi dari pelaporan.

**Pasal 5**

Ruang lingkup RMRB Pemerintah Kabupaten Gunung Mas 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua  
Penanggung Jawab  
Pasal 6**

- (1) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas membentuk Tim untuk melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap seluruh program yang dilaksanakan dalam RMRB;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. Tim Pengarah; dan
  - b. Tim Pelaksana.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal

BUPATI GUNUNG MAS,



**ARTON S. DOHONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,



**KAMIAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR